



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1987

TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH
DI BIDANG PEKERJAAN UMUM KEPADA DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan tugas-tugas bidang Pekerjaan Umum, maka sebagian urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum yang telah diserahkan kepada Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 perlu diganti;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah.

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM KEPADA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Menteri adalah Menteri yang membawahkan bidang Pekerjaan Umum.
- b. Departemen adalah Departemen yang mempunyai fungsi dan tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.
- c. Pekerjaan Umum adalah sebagian dari fungsi Pemerintah di bidang Pengairan, Bina Marga, dan Cipta Karya.
- d. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
- e. Bina Marga adalah pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
- f. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota dan daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih, dan penyehatan lingkungan pemukiman.

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab Menteri, kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II diserahkan sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB II JENIS URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 3

Sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I meliputi :

- A. Sebagian Bidang Pengairan yaitu :
 1. penyusunan rencana penyediaan air irigasi untuk memenuhi keperluan Daerah Tingkat I yang bersangkutan, guna dimintakan penetapan Menteri berdasarkan pertimbangan kebutuhan air untuk berbagai kepentingan;
 2. pelaksanaan penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
 3. pemberian izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi;
 4. penetapan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi dalam rangka pembarian dan pemberian air secara tepat guna;
 5. penetapan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi

- setempat;
6. pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama-beserta bangunan pelengkap;
 7. pelaksanaan eskploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunan pelengkap mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap;
 8. pengamanan untuk menjamin kelangsungan fungsi irigasi beserta bangunan pelengkap yang berada di dalam Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
 9. perizinan untuk mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap,
 10. perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain daripada yang tersebut pada angka 9 yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi.
- B. Sebagian Bidang Bina Marga, yaitu :
1. penyusunan rencana umum jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyusunan program perwujudan jaringan jalan sekunder untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. perencanaan teknis dan pembangunan atas :
 - a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II;
 - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar Ibukota Daerah Tingkat II;
 - c. Jalan selain dari pada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I;
 - d. Jalan dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional;
 3. perencanaan teknis dan pembangunan jalan pada jaringan jalan sekunder di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 4. pemeliharaan atas :
 - a. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II;
 - b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Daerah Tingkat II;
 - c. Jalan selain dari pada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I;
 - d. Jalan dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan yang termasuk dalam jalan Nasional;
 5. Penetapan status sebagai jalan Propinsi. Pemerintah Daerah Tingkat I mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan dengan Surat Keputusan suatu ruas jalan sebagai jalan Propinsi atas :
 - a. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II;
 - b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Daerah Tingkat II;

- c. Jalan selain daripada yang tersebut huruf a dan huruf b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I;
- 6. Penetapan status sebagai jalan Kabupaten atas :
 - a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
 - b. Jalan lokal primer;
 - c. Jalan sekunder lain selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
 - d. Jalan selain dari pada yang termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II,
- 7. Penetapan status sebagai jalan Kotamadya atas:
 - a. Jalan Arteri Sekunder;
 - b. Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. Sebagian Bidang Cipta Karya:
 - 1. penyusunan rencana umum tata ruang Daerah Tingkat I beserta program pemanfaatan ruang untuk Daerah Tingkat I atau beberapa dari rencana detail tata ruang untuk satuan kawasan pengembangan yang wilayahnya merupakan sebagian wilayah Daerah Tingkat II yang berlainan, kecuali Daerah Tingkat I yang mempunyai kepentingan Nasional dan satuan kawasan pengembangan yang mempunyai kepentingan Nasional;
 - 2. penyusunan rencana teknik ruang, penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan pemukiman yang wilayahnya merupakan sebagian wilayah Daerah Tingkat-II yang berlainan, kecuali satuan pemukiman yang mempunyai kepentingan Nasional;
 - 3. pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;
 - 4. pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah Tingkat I;
 - 5. pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan, pemanfaatan bangunan gedung;
 - 6. pembinaan atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan air bersih pedesaan dengan sistem perpipaan dan sumur artesis;
 - 7. perencanaan, pengadaan dan pengelolaan air bersih yang mencakup kepentingan lebih dari satu Daerah Tingkat II;
 - 8. pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih;
 - 9. pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan sampah, air limbah dan drainase pemukiman di Daerah Tingkat II;
 - 10. koordinasi pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan

- pembuangan akhir sampah dan air limbah yang digunakan oleh lebih dari satu Daerah Tingkat II;
11. pembuangan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana drainase perkotaan yang melayani lebih dari satu Daerah Tingkat II.

Pasal 4

Sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II meliputi :

- A. Sebagian Bidang Pengairan, yaitu :
Penetapan pembentukan dan/atau pengembangan perkumpulan petani pemakai air yang secara organisatoris, teknis dan finansial mampu untuk diserahi tugas dan kewajiban pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya dalam petak tersier, kwarter, desa dan subak dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi.
- B. Sebagian Bidang Bina Marga, yaitu :
 1. penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyusunan program perwujudan jaringan jalan sekunder :
 - a. Pada kota-kota yang merupakan Ibukota Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - b. Pada kota-kota yang bukan merupakan Daerah Tingkat II dan bukan merupakan Ibukota Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - c. Pada kota-kota yang merupakan Daerah Tingkat II dan bukan merupakan Ibukota Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
 2. perencanaan teknis dan pembangunan atas :
 - a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
 - b. Jalan lokal primer;
 - c. Jalan sekunder selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan jalan Propinsi;
 - d. Jalan selain yang termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II;
 - e. Jaringan jalan sekunder di dalam Daerah Tingkat II.
 3. Pemeliharaan atas :
 - a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
 - b. Jalan lokal primer;
 - c. Jalan sekunder selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
 - d. Jalan selain yang termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II;

4. Penetapan status suatu ruas jalan lokal sekunder sebagai jalan Kotamadya,
5. Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa.

C. Sebagian Bidang Cipta Karya :

1. penyusunan rencana umum tata ruang Daerah Tingkat II beserta program pemanfaatan ruang untuk Daerah Tingkat II Kabupaten dan rencana detail tata ruang untuk satuan kawasan pengembangan, kecuali Daerah Tingkat II Kabupaten dan satuan-satuan kawasan pengembangan yang mempunyai kepentingan Nasional dan/atau Daerah Tingkat I;
2. penyusunan rencana umum tata ruang kota beserta program pemanfaatan ruang untuk kota, rencana detail tata ruang untuk kawasan kota, kecuali kawasan yang mempunyai kepentingan Nasional dan/atau Daerah Tingkat I;
3. penyusunan rencana teknik ruang, penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan pemukiman, kecuali satuan pemukiman yang mempunyai kepentingan Nasional dan/atau Daerah Tingkat I;
4. penyusunan rencana teknik ruang, penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan untuk kota, kecuali kawasan kota yang mempunyai kepentingan Nasional dan/atau Daerah Tingkat I;
5. pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;
6. pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;
7. pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung;
8. pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan pelayanan umum, lapangan-lapangan, taman-taman dan pekuburan umum;
9. pengaturan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
10. pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih;
11. pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan pembuangan sampah, air limbah dan prasarana drainase daerah pemukiman;
12. pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan Sarana pembuangan air limbah daerah pemukiman;
13. pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan kebersihan;

Pasal 5

- (1) Penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Menteri berdasarkan penilaian Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kemampuan Daerah yang bersangkutan untuk menerimanya.

- (2) Dengan memperhatikan kemampuan teknis dan keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II, Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menyerahkan lebih lanjut sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan Umum yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan dapat membentuk Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karta.
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan ayat (1), Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Tingkat II dapat membentuk Dinas-dinas di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pedoman pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas lingkup Pekerjaan Umum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Masalah kepegawaian yang timbul sebagai akibat penyerahan sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 8

- (1) Menteri menyelenggarakan pembinaan teknis dan pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan di bidang Pekerjaan Umum yang telah diserahkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan Umum yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat I menyampaikan laporan berkala kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan Umum yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, Kepala Daerah Tingkat II menyampaikan laporan berkala kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri, dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan Umum yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya di bidang urusan Pekerjaan Umum.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang berhubungan dengan penyerahan sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, diusahakan melalui sumber-sumber anggaran Pemerintah Daerah yang murni maupun melalui bantuan pembiayaan dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala pungutan di bidang Pekerjaan Umum yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II menjadi pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Kekayaan yang berhubungan dengan penyerahan sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, diserahkan pula menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang menerima urusan tersebut.
- (2) Pelaksanaan penyerahan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAR VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-propinsi dan penegasan urusan mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 395) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 1987
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1987
TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG PEKERJAAN UMUM KEPADA DAERAH

UMUM

1. Dalam rangka untuk lebih memantapkan pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan sejalan dengan makin meningkatnya volume pembangunan, dirasakan perlunya menyerahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.
Dengan adanya penyerahan ini diharapkan bahwa peran serta Daerah dalam penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan dapat lebih ditingkatkan, oleh karena bagi Pemerintah adalah berat sekali untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan di Daerah mengingat terbatasnya kemampuan perangkat Pemerintah di Daerah. Penyerahan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.
Namun demikian meskipun berbagai urusan telah diserahkan kepada Daerah sebagai pelaksanaan azas desentralisasi, tetapi tanggung jawab terakhir terhadap urusan-urusan tersebut tetap ada pada Pemerintah. Oleh karena itu urusan-urusan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah itu, apabila diperlukan dapat ditarik kembali menjadi urusan Pemerintah. Pengertian Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum hingga saat ini masih diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 yang ternyata dalam rangka gerak laju pembangunnn sekarang serta dalam hubungannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Pekerjaan Umum sudah tidak sesuai lagi, karena pelaksanaan pembangunan di bidang Pengairan, Bina Marga, dan Cipta Karya sudah sedemikian berkembang sehingga masing- masing bidang perlu ditangani secara tersendiri, tanpa menghilangkan koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaannya yang dalam pengaturan dan pembinaan teknisnya tetap dilakukan oleh Pemerintah.
3. Dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953, ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur urusan-urusan di bidang Pekerjaan Umum yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, karena sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 11 bahwa titik berat otonomi daerah ada pada Daerah Tingkat II, sehingga secara teknis lebih tepat apabila urusan-urusan tersebut diserahkan langsung

kepada Daerah Tingkat II.

Dalam rangka untuk menampung dan melaksanakan beban urusan-urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum yang diserahkan kepada Daerah, dalam Peraturan Pemerintah ini juga ditetapkan ketentuan yang memberikan kemungkinan kepada Daerah Tingkat I untuk dapat mengembangkan perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum menjadi 3 Dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya. Kecuali untuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengingat sifat dan susunan pemerintahannya memiliki kekhususan. Untuk melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan Umum yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, Pemerintah Daerah Tingkat II dapat membentuk Dinas-dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan kebutuhan.

4. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga ditetapkan ketentuan bahwa penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah tidak melepaskan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Menteri yang membidangi urusan Pekerjaan Umum untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan teknis terhadap Dinas Daerah, baik Dinas Propinsi Daerah Tingkat I, maupun Dinas Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf A

Ketentuan yang tercantum ini berlaku sepanjang urusan-urusan dimaksud tidak dilimpahkan kepada Badan Hukum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974.

Yang dimaksud dengan

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk menyalurkan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaannya.

Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapat air irigasi melalui saluran tersier yang sama. Drainase adalah pembuangan air yang sudah tidak diperlukan lagi untuk pertanian.

Huruf B

Angka 1

Rencana umum jangka panjang jaringan jalan merupakan gambaran wujud jaringan jalan yang ingin dicapai untuk sekurang-kurangnya mencakup tahap 10 (sepuluh) tahun mendatang.

Rencana jangka menengah jaringan jalan merupakan kumpulan rencana individual, merupakan kualifikasi dari sasaran fungsional yang ingin dicapai dalam bentuk jumlah satuan fisik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang disertai perkiraan pembiayaannya.

Program perwujudan jaringan jalan merupakan gabungan susunan jadwal waktu pelaksanaan untuk masing-masing rencana individual disertai biaya yang diperlukan setiap tahunnya, sebagai pedoman evaluasi dana dan kegiatan pelaksanaan tahunan. Jaringan Jalan Sekunder adalah jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.

angka 2

Rencana teknis jalan merupakan suatu kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan, yang umumnya terdiri dari gambar teknik, syarat-syarat dan spesifikasi pekerjaan.

Pembangunan jalan merupakan kegiatan untuk mewujudkan rute jalan baru.

Jaringan Jalan Primer adalah jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat Nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota.

Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Jalan yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I ialah jalan yang tidak dominan terhadap pengembangan ekonomi, tetapi mempunyai peranan tertentu dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam Pemerintah Daerah Tingkat I dan terpenuhinya kebutuhan sosial lainnya.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Pemeliharaan jalan meliputi kegiatan penanganan jalan berupa perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan jalan.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Penetapan status jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai jalan Kabupaten dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Pemerintah Daerah Tingkat 11 yang bersangkutan dengan memperhatikan petunjuk

Menteri.

Untuk huruf d penetapannya dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri.

angka 7

Penetapan status Jalan Arteri Sekunder sebagai jalan Kotamadya Daerah Tingkat II dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri.

Penetapan status Jalan Kolektor Sekunder sebagai jalan Kotamadya Daerah Tingkat II dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri.

Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

Huruf C

angka 1 dan angka 2

Penyusunan rencana umum tata ruang untuk Daerah Tingkat I Propinsi harus mempertimbangkan rencana struktur pengembangan wilayah tingkat Nasional dan/atau satuan wilayah pengembangan yang sebagian atau seluruh wilayahnya termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Propinsi tersebut.

Disamping itu juga harus mempertimbangkan berbagai kepentingan Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kotamadya dalam wilayah Daerah Tingkat I tersebut.

Penyusunan rencana teknik ruang, penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan-kawasan yang dapat atau akan mempunyai masalah batas kewenangan administrasi dari 2 (dua) atau lebih wilayah-wilayah administrasi Pemerintah Daerah Tingkat II juga membutuhkan pertimbangan yang merupakan urusan Daerah secara menyeluruh dan terintegrasi.

Wilayah-wilayah administrasi Pemerintah Daerah Tingkat II juga membutuhkan pertimbangan yang merupakan urusan Daerah secara menyeluruh dan terintegrasi.

angka 3

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah memberikan pedoman, standar, dan petunjuk teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

angka 4

Cukup jelas.

angkat 5

Lihat penjelasan angka 3.

angka 6

Lihat penjelasan angka 3.

angka 7

Dalam hal terdapat sumber air bersih yang digunakan oleh lebih dari satu Daerah Tingkat II, perlu adanya penanganan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam rangka pengaturan penyaluran dan pembagian air bersih untuk masing-masing Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

angka 8

Lihat penjelasan angka 3.

angka 9.

Lihat penjelasan angka 3.

angka 10.

Cukup jelas.

angka 11

Yang dimaksud dengan melayani lebih dari satu Daerah Tingkat II adalah apabila prasarana drainase berada di dalam lebih dari satu wilayah Daerah Tingkat II.

Pasal 4

Huruf A

Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapat air irigasi melalui saluran tersier yang sama. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subak adalah masyarakat Hukum adat yang bersifat sosio agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani.

Huruf B

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Termasuk kelompok jalan desa adalah jaringan jalan sekunder di dalam desa.

Penataan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Huruf C

angka 1 sampai dengan angka 4

Penyusunan rencana umum tata ruang untuk Daerah Tingkat II Kabupaten harus mempertimbangkan rencana umum tata ruang wilayah pengembangan partial yang sebagian atau seluruh wilayahnya termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten tersebut.

Penyusunan rencana umum tata kota baik untuk Kotamadya maupun Kota Administratif harus mempertimbangkan rencana umum tata perkotaannya.

Daerah Tingkat II Kabupaten, Kotamadya, Kotip dan kawasan kota yang akan diserahkan penyusunan rencananya kepada Pemerintah Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dengan memperhatikan pendapat Menteri Dalam Negeri.

angka 5

Pengaturan untuk pembangunan, pemugaran, perbaikan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan di Kota dan di Desa disesuaikan dengan kondisi setempat dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan ataupun standar-standar, pedoman-pedoman dan petunjuk-petunjuk yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

angka 6

Pembangunan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan dilaksanakan melalui sektor masing-masing.

angka 7 sampai dengan angka 9

Pelaksanaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan bangunan umum serta usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan pembangunan, pengelolaan bangunan pelayanan umum harus berdasarkan pada pedoman standar dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

angka 10

Cukup jelas.

angka 11

Cukup jelas.

angka 12

Cukup jelas.

angka 13

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pembentukan dan pengembangan Dinas Pekerjaan Umum untuk Propinsi Daerah Tingkat I dilakukan secara bertahap dan dengan memperhatikan prinsip daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan.

Pengecualian Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut didasarkan atas kenyataan akan perbedaan sifat dan susunan pemerintahan yang dimilikinya dengan Daerah Tingkat I lainnya, serta kebutuhan yang dihadapinya.

Ayat (2)

Sebagaimana halnya pembentukan dan pengembangan Dinas Pekerjaan Umum untuk Propinsi Daerah Tingkat I, pembentukan dan pengembangan Dinas-dinas di bidang Pekerjaan Umum pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II dilakukan secara selektif, bertahap, dan disesuaikan dengan kemampuan Daerah yang bersangkutan untuk menerimanya, kemampuan pembiayaan Daerah, kelengkapan sarana kerja yang tersedia serta persyaratan teknis lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembinaan teknis adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Dinas Daerah melalui :

- a. Pengikutsertaan Dinas Daerah yang bersangkutan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.
- b. Pemberian bantuan fasilitas peralatan pendidikan dan latihan serta tenaga ahli.
- c. Pemberian bimbingan teknis berupa pedoman, standar, dan tata cara teknis lainnya.

Ayat (3)

Pengawasan teknis adalah upaya pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan (konstruksi) dan pemeliharaan agar memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan oleh Departemen.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaan di bidang urusan Pekerjaan Umum antara lain adalah :

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.

Di samping peraturan perundang-undangan tersebut yang telah ada pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, wajib diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan kemudian beserta ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam rangka pelaksanaan urusan di bidang Pekerjaan Umum yang telah diserahkan kepada Daerah, maka pembiayaannya diusahakan melalui sumber-sumber anggaran Pemerintah Daerah yang murni maupun melalui bantuan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bantuan pembiayaan tersebut diberikan kepada Daerah dalam bentuk hibah yang ditetapkan penggunaannya, dan/ atau pinjaman. Pelaksanaan urusan yang dibiayai dengan bantuan tersebut dilakukan oleh Daerah yang mendapat bantuan dengan bimbingan teknis Departemen Pekerjaan Umum. Pemberian bantuan itu diatur bersama oleh Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam kekayaan yang diserahkan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dan menjadi kekayaan Badan Usaha Milik Negara.

Kekayaan yang berupa barang bergerak dapat diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah. Kekayaan yang berupa barang tidak bergerak dapat diserahkan dengan hak pakai kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3353